



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8608-8619

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Negara Kabupaten Jembrana Bali atas Tindak Pidana Pencurian Akun M-Banking dengan Penipuan (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN.Nga)

Nur Azizah¹, Syaiful Munandar²✉

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: syaifulmunandar@umsb.ac.id²✉

Abstrak

Tindak pidana pencurian akun m-banking merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau yang dikenal dengan cyber crime. Tindak pidana ini juga terjadi karena perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hakim dalam menegakan hukum terkait dengan tindak pidana pencurian akun m-banking harus mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dalam pengadilan. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian akun m-banking?. penelitian ini memakai pendekatan penelitian normatif yang melibatkan penelitian melalui studi kepustakaan. Mengingat data yang digunakan bukan berupa angka, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Peneliti menarik kesimpulan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, pendapat para ahli hal yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Mulai dari dakwaan dari penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Selain itu juga ada pertimbangan yang bersifat normatif yaitu berupa tindak pidana yang dilakukan, cara melakukan tindak pidana hingga akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: *Pencurian Data Pribadi, Dasar Pertimbangan Hakim*

Abstract

The crime of theft of an m-banking account is a form of crime that occurs in cyberspace or what is known as cyber crime. This criminal act also occurs because of the rapid development of technology. Judges in enforcing the law related to the criminal act of theft of m-banking accounts must consider the matters revealed in court. The problem of this research is how do judges consider when making a decision regarding the criminal act of theft of an m-banking account? This research uses a normative research approach which involves research through literature study. This research is included in the descriptive research category. Rather than relying on formulas or statistics, researchers draw conclusions by considering pre-existing laws and regulations, expert opinions. What is taken into consideration by the judge in handing down matters that are taken into consideration by the judge in handing down his decision. Starting from the indictment of the public prosecutor, witness statements, the defendant's statement, evidence, and the articles imposed on the defendant. Apart from that, there are also considerations of a normative nature, namely in the form of the criminal act committed, the method of committing the criminal act and the consequences resulting from the criminal act.

Keywords: *Theft of Personal Data, The Judge's Basis for Consideration*

PENDAHULUAN

Hukum berperan penting dalam mengatur masyarakat sebagai warga negara, baik itu hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara. Implementasi hukum mempunyai peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang akan dapat dihindarkan. Penerapan hukum yang ideal akan dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku. Eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi tolak ukur keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dalam menjalankan tugasnya hakim memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam pengakan hukum dan keadilan.(Sulistyowati Irianto, 2017). Hakim mempunyai tugas yang berhubungan dengan penerapan isi undang-undang kedalam peristiwa yang benar terjadi, peristiwa perkara pidana sebagai kegiatan penafsiran hukum disinilah terletak kebebasan hakim. Namun, jika cara berpikir hakim yang masih terpaku pada aspek legalitas formal semata maka akan menghasilkan penegakan hukum yang cenderung tidak adil yang akan menciderai rasa keadilan masyarakat.(Alva Dio Rayfindratama,2023)

Dalam sebuah putusan perkara pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membuktikan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

memuat nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, selain itu juga demi kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, maka hakim harus mempertimbangan dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, yang mana hasil dari pembuktian itu bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian adalah salah tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian memiliki tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar- benar terjadi, agar memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. (Elisabet Juniawati Pardede,2023)

Pada saat ini banyak peningkatan tindak kejahatan khususnya pada kejahatan siber. Globalisasi menjadi salah satu penyebab perkembangan teknologi secara pesat dan tanpa batas. perkembangan teknologi informasi dapat memiliki dampak negatif pada kemajuan masyarakat. Keberhasilan teknologi tersebut dapat menghilangkan batas-batas wilayah negara dan mempersempit dunia. Keterhubungan antar jaringan juga dapat memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aktivitas kriminal.(Muhammad fadli,2024) Sebagai contoh, tindak pidana pencurian data pribadi seseorang. Ancaman siber yang terbesar saat ini adalah mencurian data yang dilakukan oleh *hacker*. Seperti data-data informasi pribadi dan rahasia bisnis seringkali menjadi sasaran utama untuk disalah gunakan

Salah satu bentuk contoh kejahatan pencurian data pribadi ini adalah pencurian data akun mobile banking. Seperti kasus yang dialami oleh korban yang bernama Hendrik Asalim, dia mengalami kerugian karena pencurian data pribadi tersebut. Kejahatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang bernama Eko Jaya Saputra, Pencurian akun m-banking ini dilakukan dengan meipu korban dengan mengatas namakan pihak bank, pelaku melakukan aksinya dengan cara menelepon korban karena korban tidak mengangkat telepon pelakupun mengirimkan pesan teks ke korban. setelah itu pelaku menelepon korban lagi dan mengatakan bahwa korban mendapatkan hadiah dan meminta untuk konfirmasi dengan memberikan kode yang dikirimkan melalui SMS ke handphone korban. karena tidak merasa curuga sedikitpun korban akhirnya memberukan kode OTP yang di terima ke pelaku. Setelah berhasil mendapatkan kode OTP tersebut pelaku berusaha untuk login ke akun brimo milik korban. setelah berhasil membobol akun internet mobile banking korban selanjutnya pelaku mengambil uang dalam rekening milik korban sebesar Rp.499.999.999 dan Rp.299.000.000.

Atas perbuatan terdakwa tersebut Atas perbuatan pelaku tersebut dia di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, ada 3 pasal yang dikenakan ke pelaku, pertama pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 jo pasal 30 ayat (3) UU RI No 11 tahun 2008 telah diubah menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kedua pasal 3 jo pasal 2

ayat (1) huruf r atau z pasal 75 UU RI nomor 10 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga yaitu pasal 378 kuhp jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam dakwaan tersebut penuntut umum menuntut 10 bulan penjara. Dalam putusan perkara nomor 48/pid.sus/2023/PN.Nga hakim menjatuhkan putusan selama 6 bulan penjara dengan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan alternatif yang pertama. Dimana dalam pasal tersebut ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama dan 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 Miliar Rupiah.

Mencermati latar belakang diatas, terdapat hal menarik yang akan dikaji dalam putusan ini, yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan nomor 48/pid.sus/2023/PN.Nga Karena cukup jauhnya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara nomor 48/pid.sus/2023/PN.Nga maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NEGARA KABUPATEN JEMBRAN BALI ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN AKUN M-BANKING DENGAN PENIPUAN (Studi Putusan 48/pid.sus/2023/PN.Nga)"

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini memakai pendekatan penelitian normatif yang melibatkan penelitian melalui studi kepustakaan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Daripada mengandalkan rumus atau statistik, peneliti menarik kesimpulan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, pendapat para ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan nomor 48/Pid.Sus/PN.Nga

Hakim mempunyai kebebasan dalam mempertimbangkan sanksi pidana apa yang akan di jatuhkan terhadap perkara yang ditangani, baik memberatkan atau meringankan dari tuntutan yang telah dituntut oleh jaksa. Dalam memutuskan perkara, seorang hakim tidak boleh hanya berpedoman kepada aspek hukum semata juga harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan berupa ketengan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan dalam persidangan. Hakim mempunyai wewenang untuk menentukan berat atau ringannya sanksi yang dijatuhkan, hal tersebut juga harus berpedoman kepada dakwaan jaksa serta

batasan minimum dan maksimum sanksi yang terdapat dalam peraturan yang ada.

Isi dari putusan pengadilan harus menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim saat memutuskan suatu perkara, sebab dari pertimbangan-pertimbangan tersebut nantinya akan terciptanya suatu keadilan. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu :

“Dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Dasar seorang hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tindak pidana dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian data pribadi harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Selain memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim juga harus memperhatikan asas pemidanaan dan tujuan dari pemidanaan.(Umi Rozah Aditya, 2015) Dalam menjatuhkan pidananya hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis/ empiris

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada hal-hal yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus ada didalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah awal dari pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim yang merupakan aparaturnya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang terdapat dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya.(Valentino Yoel Tendea, 2018) Dalam persidangan surat dakwaan dibacakan pada awal mula persidangan, atas permintaan ketua majelis persidangan.

Menurut pasal 143 KUHP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi,(Pasal 143 KUHP) yaitu:

- 1) Syarat formil (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka)
- 2) Syarat materil(uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu

dilakukan)

Ada 4 bentuk surat dakwaan(M. Muhibin Asshofa,2022)

- 1) Dakwaan tunggal
- 2) Dakwaan alternatif
- 3) Dakwaan subsider
- 4) Dakwaan kumulatif

Dalam putusan perkara nomor 48/pid.sus/2023/PN.Nga jaksa penuntut umum menyusun bentuk surat dakwaan terhadap terdakwa Eko Jaya Saputra adalah dakwaan alternatif. Ada 3 pasal yang didakwakan oleh jaksa, yaitu :

- 1) 51 ayat (2) Jo pasal 36 Jo pasal 30 ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. (tindak pidana peretasan)
- 2) Pasal 30 Jo pasal 2 ayat (1) huruf r atau z Pasal 75 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- 3) Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana)

Hakim pada dasarnya tidak bisa memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, jadi hakim tidak bisa memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara tindak pidana diluar yang didakwakan oleh penuntut umum. Surat dakwaan menjadi peran yang penting didalam pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara pidana. apabila terdapat kesalahan saat menyusun surat dakwaan akan mengakibatkan seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan meskipun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

b. Keterangan Saksi

Dalam pasal 185 ayat (1) KUHP keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dari keterangan saksi tersebut dapat memberikan keterangan ada atau tidaknya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri dan ia lihat sendiri.(Riadi Asra Rahmad, 2019)

Pada putusan perkara nomor 48/Pid.Sus/2023/Pn.Nga. jaksa penuntut umum mengajukan 8 orang saksi yaitu Hendrik Asalim selaku korban, I Putu Mardiana dan Amin Husain S.H selaku petugas kepolisian yang melakukan penangkapan, Tjokorda Istri Agung Yunirva selaku pihak bank, Mawar Padilah (tidak dapat dihadirkan di

persidangan) karena kendaraan tersebut STNK nya atas nama saksi, Bayu Destiyanto (tidak dapat dihardkan dipersidangan) sebagai monitor dan analisis data di PT. Goto Gojek Tokopedia. Tbk sebagai saksi ahli, Helmi Safitri (tidak dapat dihardkan dipersidangan) sebagai saksi ahli, saksi Ulisa Sofia Dwi Meilani (tidak dihardkan dipersidangan) terkait dengan saksi menerima transferan uang sejumlah 100.000.000 tapi saksi tidak tau dari siapa.

c. Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 ayat (1) KUHP keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa selama persidangan tentang yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Menurut putusan nomor 48/Pid.Sus/2023/Pn.Nga, terdakwa Eko Jaya Saputra mengakui perbuatannya melakukan penipuan melalui media elektronik, berdasarkan keterangannya, terdakwa melakukan penipuan bersama-sama dengan 3 orang teman lainnya. Yang mana mereka mempunyai tugas masing-masing. Dari keterangan terdakwa melakukan transaksi dari rekening korban sebanyak Rp. 499.999.999 ke rekening BRI atas nama Rino Afsi dan transaksi BRIVA atas nama Deri Siswanto sebesar Rp. 299.000.000, sehingga saldo di rekening korban berkurang sebesar Rp.798.999.999. Dan terdakwa juga membenarkan telah mengirim ke rekening atas nama Ulisa Sofia Dwi Meilani, rekening tersebut didapatkan terdakwa dari hasil membeli dari online. Berdasarkan keterangannya terdakwa melakukannya di tengah hutan di dusun lebung gajah, terdakwa melakukan disana agar dapat mengelabui petugas kepolisian untuk melakukan pelacakan.

Uang hasil penipuan yang didapat terdakwa sejumlah Rp.798.999.999 tersebut hanya mereka dapatkan sebesar Rp.689.999.999 karena Rp.100.000.000 berhasil di blokir oleh pihak BRI. Dari hasil uang tersebut terdakwa mendapat bagian kurang lebih Rp.300.000.000 dan sisanya dibagikan kepada rekannya yang lain. Dengan uang tersebut terdakwa membeli satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport dakar dan satu Unit handphone merk SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3 5G.(Putusan Nomor 48/pid.sus/PN.Nga)

d. Barang Bukti

Menurut pasal 46 ayat (1) kuhp menyatakan benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti, jadi barang bukti adalah benda yang disita dan diajukan kepersidangan untuk keperluan pembuktian.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal ini bermula terlihat pada tuntutan jaksa yang tertuang dalam surat

dakwa. Pasal yang didakwa oleh penuntut umum tersebut kemudian menjadi patokan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut. Apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa.

2. Pertimbangan bersifat normatif

Menurut penulis dari putusan nomor 48/Pid.Sus/2023/Pn.Nga ada beberapa pertimbangan yang bersifat normatif, yaitu:

a. Perbuatan pidana

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. (Tofik Yanuar Chandra, 2022) Suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1) Perbuatan tersebut dilakukan oleh subjek hukum yaitu *natuurlijke person*

Subjek hukum yaitu setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama. Dalam putusan perkara nomor 48/Pid.sus/2023/Pn.Nga yang menjadi subjek hukumnya yaitu terdakwa bernama Eko Jaya Saputra.

2) Perbuatan tersebut diancam dan dilarang oleh undang-undang

Dalam putusan ini, perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 51 ayat (2) UU pasal 36 UU pasal 30 ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar dan menerobos melampaui dan menjebol sistem pengamanan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12.000.000.000". oleh karena itu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang diatur oleh undang-undang

3) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab

Unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap sebagai kondisi bawaan yang ada pada setiap diri manusia yang normal, kecuali apabila ada keadaan yang melihatkan jika terdakwa bisa saja jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim berwenang untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap kondisi jiwa terdakwa meskipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. (Anthoni Y. Oratmangun, 2016)

Seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab terdapat dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menurut Simons seseorang yang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila ia mampu untuk mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya dengan kesadaran tersebut. (H. Suyanto, 2018)

Dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena tidak terpenuhi unsur pasal 44 ayat (1) tersebut. Dan hakim juga menyatakan bahwa tidak adanya faktor-faktor yang akan menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan Negeri Negara.

b. Cara melakukan tindak pidana

Pada putusan nomor 48/Pid.Sus/2023/Pn.Nga terdakwa melakukan tindakannya dengan menipu korban dengan cara menghubungi korban dan mengatas namakan dari pihak bank. Dan terdakwa melakukannya bersama-sama dengan temannya, dimana mereka mempunyai tugas dan peran masing-masing.

c. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

Setiap tindakan pidana pasti mempunyai akibat yang ditimbulkannya. Dalam perkara ini dampak yang ditimbulkan yaitu kerugian yang cukup besar bagi korban, dan juga merugikan pihak bank karena terdakwa melakukan penipuan mengatas namakan pihak bank.

Dari putusan nomor 48/Pid.Sus/2023/Pn.Nga. yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini antara lain:

- a) Kesalahan terdakwa
- b) Cara melakukan perbuatan tersebut
- c) Sikap dalam persidangan
- d) Pertanggungjawaban pelaku terhadap korban
- e) Apakah perbuatan tersebut berencana atau tidak

Dalam putusan tersebut ada beberapa pertimbangan yang meringankan dan memberatkan pelaku, alasan-alasan tersebut adalah:

Alasan yang meringankan:

- a) Terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian di depan persidangan dimana

- terdakwa bersedia memberikan ganti atas kerugian korban
- b) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
 - c) Terdakwa berlaku jujur dan mengakui perbuatannya
 - d) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
 - e) Terdakwa belum pernah di hukum

Alasan yang memberatkan :

- a) Perbuatan terdakwa merugikan korban
- b) Perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dia atas dan fakta-fakta yang ada pada persidangan hakim memberikan vonis kepada terdakwa yaitu selama 6 bulan penjara dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000 kepada terdakwa. Hakim diperbolehkan memberikan putusan dibawah tuntutan penuntut umum atau diatas dari tuntutan penuntut umum, yang tidak boleh hakim menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dirumuskan dalam undang-undang.(Fany Anisa Putri, 2022) Namun dalam kasus ini menurut penulis hakim memberikan sanksi yang cukup ringan kepada pelaku, karena dari perbuatan pelaku tersebut sudah merugikan korban cukup besar dan meresahkan masyarakat. Selain itu, terdakwa dalam melakukan tindakannya sudah termasuk kedalam kejahatan yang sudah direncanakan dilihat dari terdakwa yang melakukannya di tengah hutan dan menggunakan alat dan sarana untuk penipuan berupa 4 buah handphone android serta nomor-nomor handphone yang terdaftar registrasi palsu, serta buku rekening yang dia beli dari online yang digunakan sebagai rekening penampung. Untuk berapa hukuman yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta persidangan dan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selain itu juga harus memperhatikan apa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pemberian sanksi pidana tidak hanya memberikan nestapa bagi pelaku, tetapi juga sebagai pembetulan, pendidikan, pencegahan, dan pemberantasan

Oleh karena itu sebaiknya penegak hukum memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemidanaan memberikan efek jera kepada terdakwa dan menjadi pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan kriminal tersebut

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 48/pid.sus/2023/Pn.Nga yaitu tentang pencurian data pribadi pada akun mobile banking. Dalam putusan tersebut ada beberapa

hal yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Mulai dari dakwaan dari penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Selain itu juga ada pertimbangan yang bersifat normatif yaitu berupa tindak pidana yang dilakukan, cara melakukan tindak pidana hingga akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Dalam putusan tersebut juga ada alasan yang meringankan dan memberatkan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman selama 9 bulan, walaupun hakim bebas memutuskan putusannya asalkan tidak melebihi sanksi yang terdapat di dalam undang-undang. Namun jauhnya sanksi yang diputus oleh hakim dari undang-undang yang berlaku, jadi seakan-akan kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh hakim

DAFTAR PUSTAKA

- Alva Dio Rayfindratama, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan, jurnal ilmu hukum dan tata negara vol 1, No 2 Juni 2023
- Anthoni Y. Oratmangun. "kajian hukum terhadap kemampuan bertanggung jawab menurut pasal 44 KUHP". Lex et sociataris, vol. IV/No.5/Mei/2016.
- Elisabet juniawati pardede, etc "analisis putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian (studi putusan nomor 1287/pid.b/2023/PN Mdn), doktrin: jurnal dunia ilmu hukum dan politik, vol 1, no. 4 oktober 2023
- Fany Anisa Putri, penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana praktek mucikari, indonesian Journal of criminal law and criminologi (UCLC) volume 3, Issue 2, juli 2022,
- H. Suyanto "Pengantar Hukum Pidana" cet. 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama 2018)
- Kitab Hukum Acara Pidana
- M. Muhibin Asshofa etc. Analisis penerapan surat dakwaan terhadap suatu tindak pidana. Al-jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol. 8 No. 1 Desember 2022.
- Muhammad fadli, etc. Pencurian data pribadi di Dunia maya (Phising Cybercrime) yang ditinjau dari perspektif kriminologi. Vol. 14 No 12 Mei 2024
- Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Cet.1 (Depok : Rajagrafindo Persada 2019) Hlm 89
- Sulistiyowati Irianto, et.al "problematika hakim dalam ranah hukum, pengadilan, dan masyarakat di Indonesia : studi sosio-legal" cet. 1 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017).
- Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, cet. 1 (singir multi usaha 2022)

Umi Rozah Aditya, "asas dan tujuan pemidaan dalam perkembangan teori pemitanaan"
(semarang : pustaka megister 2015)

Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Valentino Yoel Tendean Batalnya surat dakwaan menurut hukum acara pidana. Lex
CrimenVol. VII/No. 5 /Jul/2018